



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengrajin Bulu Mata Rumahan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, sebagai Penggugat
Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN CILACAP, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg, tanggal 17 Januari 2025;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 29 April 2013;

2. Bahwa, setelah akad nikah:

- Pertama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN CILACAP, kurang lebih selama 9 tahun;
- Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT, lahir di Cilacap, tanggal 09 Maret 2014, ANAK II PENGGUGAT, lahir di Cilacap, tanggal 15 Januari 2019, dan ANAK III PENGGUGAT, lahir di Purbalingga, tanggal 16 September 2019;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat emosian sehingga sering marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah mencekik Penggugat;

5. Bahwa, pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, Penggugat dengan Tergugat pun tidak pernah rukun atau berkumpul kembali sampai sekarang;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 11 bulan berturut-turut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dasar Pasal 19 Huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Baridun, S.H. serta Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	23.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	168.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2025/PA.Pbg